

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tantangan global yang semakin mendesak terkait peredaran narkotika menuntut perhatian dari berbagai negara termasuk Indonesia dan Thailand, kenaikan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang dipengaruhi oleh jaringan internasional dan jalur distribusi yang melibatkan berbagai negara, memerlukan pendekatan kolaboratif untuk mengatasinya.

Narkotika atau zat psikoaktif merupakan kelompok zat yang memengaruhi fungsi mental dan fisik penggunanya. Istilah ini juga mencakup psikotropika, narkotika, dan zat juga adiktif lainnya, termasuk alkohol. Terlepas dari efek awal yang mungkin dicari, seperti pereda nyeri atau euforia, penyalahgunaan zat-zat ini dapat membawa konsekuensi serius bagi kesehatan dan kesejahteraan individu. Narkotika diatur dalam undang-undang dan dikategorikan berdasarkan potensi kecanduan dan efeknya.

Golongan I memiliki potensi kecanduan dan efek adiktif tertinggi, sedangkan golongan IV memiliki potensi terendah. Psikotropika, di sisi lain, bekerja pada sistem saraf pusat dan menimbulkan efek halusinasi, perubahan kesadaran, dan potensi kecanduan. Penyalahgunaan Narkotika dapat berakibat fatal. Kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan ketergantungan adalah beberapa contoh bahaya yang mengintai. Kematian akibat overdosis juga menjadi ancaman nyata. Dampak sosial pun tak kalah meresahkan, seperti keretakan hubungan, kehilangan pekerjaan, dan bahkan tindakan kriminal. Mencegah penyalahgunaan Narkotika membutuhkan upaya kolektif. Edukasi

dan sosialisasi tentang bahaya Narkotika, pembinaan mental dan karakter, serta pengembangan lingkungan yang kondusif menjadi kunci utama. Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika juga esensial untuk mendukung mereka dalam proses pemulihan dan kembali kerutinitas masing masing.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi acuan utama dalam mengatur, mengawasi, dan menindak peredaran dan penyalahgunaan zat terlarang ini. UU Narkotika ini mencantumkan pasal-pasal khusus untuk menjerat para pelanggar, dengan sanksi yang tegas dan proporsional. Bagi yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jeratan hukum menanti di Pasal 111, 112, 113, dan 114.

Pasal-pasal ini ditujukan kepada para pengedar, penjual, dan kurir narkotika, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun hingga maksimal hukuman mati.. Sanksi tegas ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari bahaya Narkotika. Di sisi lain, UU Narkotika juga menunjukkan sisi humanisnya dengan menghadirkan Pasal 127, pasal ini ditujukan bagi para penyalahguna atau pecandu Narkotika, di mana fokus utama penanganannya adalah rehabilitasi.

Rehabilitasi bertujuan untuk membantu pecandu Narkotika pulih dan kembali ke kehidupan normal, terbebas dari jeratan ketergantungan. Meskipun sanksi pidana bagi pengedar dan bandar Narkotika terbilang berat, rehabilitasi bagi pecandu tetap menjadi prioritas. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya memprioritaskan penindakan, tetapi juga berkomitmen pada upaya pemulihan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah global yang berdampak negatif pada berbagai aspek sosial dalam kehidupan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, bahaya penyalahgunaan zat psikotropika dan adiktif lainnya terus meningkat. Namun, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melaporkan bahwa antara tahun 2021 dan 2023, tingkat penggunaan narkoba di Indonesia mengalami penurunan menjadi 1,73 persen, atau sekitar 3,3 juta orang. Dengan kata lain, dalam setahun terakhir, dari setiap 10 ribu penduduk Indonesia berusia 15 hingga 64 tahun, terdapat 173 orang yang terpapar narkoba (Kepala BNN Komjen Pol. Petrus R. Golose: 2023).

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah institusi pemerintah yang tidak berada di bawah kementerian, yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 dan diperbaharui melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Tugas utama BNN adalah melaksanakan kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah dan menangani penyalahgunaan serta peredaran narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, dengan pengecualian tembakau dan alkohol. Lembaga ini dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan keberadaannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sasaran penyalahgunaan Narkoba di Indonesia mencakup berbagai kelompok dan individu. Remaja dan pemuda rentan terhadap pengaruh Narkoba karena sering melakukan eksperimen, merasa terdorong oleh teman sebaya, dan kurang menyadari bahaya Narkoba. Penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu ancaman global, faktanya berdasarkan data dari *United Nations Officer on Drugs and Crime* tahun 2018 mencatat sebesar 5,6% dari

pengguna tersebut merupakan kelompok usia 14-64 tahun yang menggunakan Narkotika setidaknya sekali selama tahun 2016.

Remaja adalah kelompok yang paling rentan terhadap adiksi. Masa remaja merupakan fase kritis di mana inisiasi penggunaan narkotika biasanya dimulai, dengan penggunaan paling tinggi terjadi pada individu berusia 18 hingga 25 tahun. Pada periode ini, remaja cenderung memiliki dorongan kuat untuk bereksperimen, rasa ingin tahu yang tinggi, serta kerentanan terhadap tekanan dari teman sebaya, pemberontakan terhadap otoritas, dan masalah citra diri, yang menjadikan mereka lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkotika (BNN: 2023).

Pada tahun 2023, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) telah menjalani perjalanan panjang untuk mewujudkan misi Indonesia Bersih Narkotika (Bersinar). BNN RI menerapkan empat strategi yang signifikan dalam upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Melalui pendekatan *Soft Power*, BNN RI berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkotika melalui advokasi, koordinasi, dan komunikasi, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik. Selain itu, mereka memberdayakan masyarakat dengan pelatihan kewirausahaan dan bimbingan teknis keterampilan hidup di daerah-daerah yang rentan terhadap narkotika, serta menyediakan layanan rehabilitasi medis, termasuk detoksifikasi, intoksifikasi, dan perawatan jalan (BNN: 2023).

Dalam pendekatan *Smart Power*, BNN RI telah melatih 20.500 penggiat Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai langkah preventif. Untuk pendekatan *Hard Power*,

BNN RI memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menindak penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, dan juga berkolaborasi dengan negara-negara anggota ASEAN dalam operasi bersama untuk mengungkap dan menangkap sindikat peredaran narkoba.

Dalam hal kerjasama, BNN RI aktif berkolaborasi dengan negara-negara anggota ASEAN dan Interpol dalam pertukaran informasi dan operasi penindakan, serta menjalin kemitraan strategis dengan lembaga penegak hukum negara-negara ASEAN untuk menjaga stabilitas perbatasan. Semua langkah ini merupakan bagian dari komitmen BNN RI dalam melawan peredaran Narkoba serta menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam kerjasamanya BNN RI melakukan kerjasama dengan salah satu negara anggota Asean yaitu Thailand (BNN, 2023).

Pada tahun 2016, BNN RI menjalin kerjasama untuk menangani isu narkoba di dalam negeri dengan membangun hubungan bilateral bersama Office of the Narcotics Control Board Thailand. Kedua negara berkolaborasi dalam program Pembangunan Alternatif, yang ditandai dengan penandatanganan MoU pada 8 Desember 2016 di Jakarta. Kerjasama ini dikenal dengan nama "The Joint Task Force of Narcotics Control." Indonesia tertarik untuk berkolaborasi dengan Thailand dalam program Pembangunan Alternatif karena terinspirasi oleh keberhasilan Thailand dalam menjalankan program serupa di Provinsi Chiang Rai, Doi Tung, selama 30 tahun terakhir.

Wilayah Doi Tung sebelumnya merupakan daerah pegunungan yang gersang dan penduduknya hidup dalam kemiskinan, mengandalkan tanaman opium sebagai sumber pendapatan utama. Namun, berkat inisiatif Mae Fah

Luang, istri dari raja Thailand, sebuah proyek bernama *Doi Tung Development Project* (DSDP) diluncurkan pada tahun 1988 dan berlangsung hingga 2017.

Proyek ini telah berhasil mengubah Doi Tung menjadi tujuan wisata dan pusat agrobisnis, dengan mengalihkan tanaman opium menjadi tanaman kopi, sutra, dan macadamia. Pada tahun 2003, UNODC memberikan penghargaan kepada proyek ini sebagai contoh yang baik dari program Pembangunan Alternatif. Kemudian pada tahun 2009, Thailand juga mendapat penghargaan sebagai pelaksana terbaik program Pembangunan Alternatif di Doi Tung dari UNODC. Faktor inilah yang menjadi dasar bagi Indonesia untuk melaksanakan program Pembangunan Alternatif, dengan penekanan pada pengurangan masalah narkoba melalui kerjasama dengan Thailand.

BNN sebagai lembaga yang menanggulangi masalah Narkoba, telah merancang sebuah inisiatif yang disebut *Grand Design Alternative Development* (GDAD). Inisiatif ini terinspirasi dari program Alternative Development dan bertujuan untuk mengatasi masalah Narkoba, terutama terkait ganja, di Indonesia dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Salah satu strategi utamanya adalah mengubah lahan yang sebelumnya digunakan untuk menanam ganja menjadi lahan yang produktif, serta mempromosikan pengembangan pariwisata pertanian (agrowisata) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang peduli terhadap lingkungan. BNN telah memilih tiga wilayah, yaitu Gayo Lues, Aceh Besar, dan Bireuen, sebagai proyek percontohan untuk program ini.

Dalam pelaksanaan program Pembangunan Alternatif, BNN mendapat dukungan dari Yayasan Mae Fah Luang Foundation yang berasal dari Thailand.

Yayasan ini telah beroperasi sejak tahun 1985 dan memiliki banyak pengalaman dalam mengelola program serupa, seperti yang terlihat dari keberhasilan transformasi wilayah Doi Tung, yang sebelumnya dikenal sebagai daerah terpinggirkan dan ladang opium, menjadi pusat agrowisata dan agrobisnis.

Peran Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand (ONCB) juga sangat krusial sebagai penghubung antara BNN dan Mae Fah Luang Foundation dalam program ini. Dari informasi tersebut, dapat dilihat bahwa Thailand memiliki pengalaman yang lebih panjang dalam melaksanakan program Pembangunan Alternatif, sementara Indonesia baru memulai inisiatif serupa pada tahun 2006.

Thailand, negara dengan sejarah panjang dalam memerangi perdagangan Narkotika, kini menunjukkan pergeseran paradigma dalam pendekatannya terhadap zat terlarang ini. Di satu sisi, negara ini masih mempertahankan ketentuan hukum yang tegas untuk mengatur penggunaan dan peredaran Narkotika, dengan hukuman berat bagi pelanggar. Di sisi lain, Thailand telah mengambil langkah signifikan menuju dekriminialisasi ganja untuk tujuan medis dan rekreasi.

Undang-Undang Narkotika Thailand B.E. 2522 (1979) menjadi landasan hukum utama, mengklasifikasikan Narkotika berdasarkan potensi bahaya dan kecanduannya. Hukuman yang diberlakukan pun terbilang berat, dengan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati bagi pengedar Narkotika dalam jumlah besar.

Pada Juni 2022, Thailand mengizinkan warga untuk menanam ganja dan ganja industri di rumah dengan tujuan medis dan rekreasi. Pemerintah Thailand juga menghapus ganja dari daftar Narkotika Kategori 5, menjadikan negara ini

sebagai yang pertama di Asia Tenggara yang secara progresif melonggarkan regulasi terkait ganja, meskipun sebelumnya dikenal dengan hukum narkoba yang ketat. Selain itu, Thailand mendorong legalitas ganja untuk wisatawan, sehingga baik pengunjung maupun penduduk setempat dapat menikmati hidangan yang mengandung ganja di restoran. Ini merupakan upaya Thailand untuk mengembangkan industri ganja medis sebagai langkah untuk meningkatkan perekonomian negara, pemerintah Thailand melihat potensi manfaat medis dari penggunaan ganja termasuk untuk pengobatan berbagai kondisi medis. Langkah-langkah ini diambil Thailand untuk membantu mengurangi peredaran ganja ilegal dan meningkatkan kontrol atas penggunaan Narkoba di Thailand.

Namun pada 2024 setelah 18 bulan mengimplementasikan kebijakan legalisasi ganja, Thailand mencabut kebijakan ini. Setelah Thailand melegalkan ganja, pemerintah koalisi konservatif baru berusaha untuk menutup celah dalam regulasi tersebut. Lampu neon yang menunjukkan penjualan ganja kini terlihat di berbagai kawasan wisata di Bangkok, ibu kota Thailand. Banyak apotek baru bermunculan di setiap sudut, sementara ratusan penjual makanan dan minuman menawarkan menu yang mengandung ganja. Namun, situasi ini berpotensi berubah dengan adanya usulan baru yang bertujuan untuk memperketat regulasi penggunaan ganja, dengan membatasinya hanya untuk keperluan medis. Anutin, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand, menyatakan bahwa sejak ganja dilegalkan, lebih dari 1,1 juta warga Thailand telah mendaftar untuk mendapatkan izin menanamnya, dan lebih dari 6.000 apotek ganja telah dibuka di seluruh negeri, kebanyakan tanpa

pengawasan kualitas yang memadai. Perkembangan ini juga telah memicu pertumbuhan industri pariwisata ganja, yang menjadi perhatian banyak orang karena sulit untuk dihentikan (CNN: 2024)

Myanmar, Thailand, dan Laos tergabung dalam Segitiga Emas atau *Golden Triangle*, yang dikenal sebagai salah satu sumber utama Narkotika dan zat terlarang seperti opium masih menjadi masalah global. Wilayah pegunungan di perbatasan Laos, Myanmar, dan Thailand telah lama dikenal sebagai pusat penanaman dan perdagangan opium. Menurut Taskariana (2010: 205), Golden Triangle memiliki area penanaman opium seluas 190.520 hektar dan dapat menghasilkan sekitar 2.790 kg pasta opium setiap tahunnya. Pasta opium ini merupakan bahan baku utama untuk produksi heroin dan morfin.

The Golden Triangle merupakan sumber utama Narkotika, seperti pil shabu, yang didistribusikan ke berbagai wilayah termasuk Eropa dan Australia, yang memiliki tingkat kecanduan per kapita tertinggi di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar produksi shabu di Asia Tenggara memenuhi permintaan regional, namun juga diperdagangkan secara luas ke berbagai negara karena adanya pasar yang berkembang pesat. Thailand terlibat dalam jaringan mafia Narkotika internasional dan memiliki kelompok atau gerakan separatis yang mendukung petani untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Tingkat penyalahgunaan Narkotika di Thailand mengalami fluktuasi, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2009 hingga 2011, di mana jumlah kejadian meningkat secara signifikan dari 140.000 menjadi 160.000. Survei menunjukkan bahwa sekitar 157 hektar area peredaran atau produksi Narkotika ditemukan di 10 provinsi bagian utara Thailand (UNODC, 2006).

ONCB merupakan singkatan dari "*Office of the Narcotics Control Board*", adalah lembaga pemerintah Thailand yang bertugas mengatur, mencegah, dan menindak peredaran Narkotika di Thailand. Lembaga ini dibentuk berdasarkan undang-undang Thailand pada tahun 1976 dan berada di bawah Kementerian Kesehatan Thailand. Tugas utama ONCB adalah merancang, mengawasi, dan melaksanakan kebijakan nasional terkait pengendalian Narkotika. Mereka melakukan berbagai kegiatan untuk melawan peredaran Narkotika, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan Narkotika, upaya pencegahan dan penyuluhan kepada masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga internasional dalam hal pertukaran informasi dan pelatihan.

Dengan meningkatnya ancaman Narkotika terhadap kehidupan dan dampak globalisasi, perdagangan Narkotika telah berkembang menjadi jaringan kejahatan terorganisir berskala besar dengan modal dan kapasitas perdagangan lintas batas, yang disebut sebagai '*transnational organized crime*' oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) (BNN, 2018).

Situasi ini menambah kompleksitas dalam upaya pemberantasan Narkotika. Maka dari itu, Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN) dan otoritas Thailand menjalin kerjasama dalam penanganan kasus peredaran Narkotika. Dalam kerjasama ini BNN RI dan ONCB Thailand menjalin kerja sama dalam berbagai aspek terkait penanganan peredaran Narkotika. BNN dan Thailand mulai dengan bertukar informasi intelijen yang terkait dengan jaringan peredaran Narkotika, metode operasi, dan pelaku utama di kedua negara. Selanjutnya, keduanya juga mengorganisir program pelatihan guna meningkatkan kemampuan petugas penegakan hukum dalam melawan

peredaran Narkotika. Program ini mencakup pengajaran teknik investigasi, pemanfaatan teknologi, dan strategi pencegahan yang efisien. Mereka juga bekerja sama dalam operasi kolaboratif untuk menargetkan sindikat Narkotika lintas batas dan menghentikan aliran Narkotika ilegal. Selain itu, mereka bersatu dalam upaya kampanye edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko Narkotika serta mendorong keterlibatan aktif dalam upaya pencegahan. Terakhir, kedua negara juga berpartisipasi dalam pertemuan dan forum internasional tingkat tinggi, tempat mereka bertukar informasi, strategi, dan praktik terbaik dalam memerangi peredaran Narkotika.

Dalam kurun tahun 2021 hingga 2023 BNN RI dan ONCB Thailand mengadakan rapat bilateral di sela-sela pertemuan The Far East Regional IDEC yang berlangsung di Hotel Merusaka, Nusa Dua, Bali, pada Selasa, 2 Agustus 2022. Rapat ini merupakan pertemuan kedua yang dijadwalkan pada tahun 2020 namun terpaksa ditunda akibat pandemi COVID-19. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas nota kesepahaman yang ditandatangani antara BNN RI dan ONCB Thailand pada tahun 2016, serta memperbarui kesepakatan tersebut. Selain itu, mereka juga membahas program pengembangan alternatif, terutama dalam hal pelatihan keterampilan hidup, program pencegahan, dan rehabilitasi berbasis masyarakat.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti bagaimana pengaruh dari Kerjasama BNN RI dengan ONCB Thailand dalam menghadapi ancaman peredaran Narkotika di Indonesia. Maka dari itu peneliti memiliki beberapa acuan penelitian terdahulu

yang dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian dan untuk dijadikan sebagai rujukan.

Pada pustaka pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aldebaran Yudha Perwira pada tahun 2019, dengan judul "Kerjasama BNN (Badan Narkotika Nasional) Indonesia dan NNCC (*National Narcotics Control Commissions*) Tiongkok dalam Menanggulangi Perdagangan Narkotika Asal Tiongkok di Indonesia Tahun 2012 - 2018" dari Universitas Diponegoro, memberikan analisis mendalam tentang kerjasama antara BNN dan NNCC dalam upaya penanggulangan perdagangan Narkotika dari Tiongkok ke Indonesia. Penelitian ini menyoroti bagaimana kedua organisasi ini berkolaborasi dalam menghadapi tantangan perdagangan Narkotika yang berasal dari Tiongkok. Yang membedakan penelitian ini adalah fokusnya pada NNCC sebagai organisasi nasional dari Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara BNN dan NNCC dianggap kurang efektif, karena masih banyak Narkotika yang berhasil masuk ke Indonesia melalui jalur dari Tiongkok. Penulis mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap ketidakefektifan kerjasama ini, menekankan perlunya evaluasi dan peningkatan dalam strategi kolaboratif kedua belah pihak.

Pustaka Kedua, penelitian yang berjudul "Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan *Colombo Plan dalam Drugs Advisory Programme (CPDAP)*" yang ditulis oleh Octaria Arnais pada tahun 2021, mengkaji program *Drugs Advisory Programme (CPDAP)* yang merupakan hasil kolaborasi antara BNN RI dan Colombo Plan. Penelitian ini memfokuskan analisis pada program yang dijalankan oleh kedua organisasi

tersebut. Penulis mengeksplorasi bagaimana CPDAP berfungsi sebagai platform kerjasama dalam memberikan saran dan dukungan terkait penanggulangan Narkotika. Penelitian ini mendalami efektivitas program, strategi yang diterapkan, serta dampak dari kolaborasi tersebut dalam konteks penanggulangan Narkotika di Indonesia. Arnais menilai bagaimana program ini berkontribusi pada upaya mitigasi masalah Narkotika dan memberikan wawasan tentang pencapaian serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Pustaka Ketiga, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarah Tabitha, Nurmasari Situmeang, dan Wiwiek Rukmi Dwi Astuti dengan judul "Kerjasama Indonesia - Thailand dalam Pemberantasan Narkotika Menuju *Drug-Free ASEAN 2015*" pada tahun 2022, yang diterbitkan oleh Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, mengkaji kolaborasi antara Indonesia dan Thailand dalam upaya pemberantasan Narkotika untuk mencapai tujuan *ASEAN Drug-Free 2015*. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana kerjasama antara kedua negara ini berkontribusi terhadap pencapaian target *ASEAN Drug-Free*, serta strategi dan pendekatan yang diterapkan dalam kerjasama tersebut. Peneliti menemukan bahwa variabel utama yang menjadi fokus adalah kemitraan dengan Thailand sebagai negara kunci dalam upaya tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi persamaan dalam variabel penelitian, yaitu keterlibatan Thailand sebagai mitra utama dalam inisiatif pemberantasan Narkotika, serta mengevaluasi dampak dan efektivitas kerjasama ini dalam konteks pencapaian tujuan *ASEAN Drug-Free*.

Pustaka terakhir yang ditulis oleh Stella Simiwijaya dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2020, memberikan evaluasi mengenai kerjasama antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama antara BNN dan UNODC telah memenuhi sebagian besar tujuan yang telah disepakati, meskipun mengalami beberapa hambatan dalam prosesnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan, kemajuan yang signifikan telah tercapai melalui kolaborasi kedua belah pihak dalam hal proses dan implementasi. Penulis mengidentifikasi bahwa kerjasama ini memberikan dampak positif dan kemajuan dalam upaya penanggulangan Narkotika di Indonesia, meskipun ada area yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan dari program yang dijalankan.

Penelitian ini didukung dari beberapa mata kuliah dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Sebagai berikut:

1. Pengantar Hubungan Internasional

Pada mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang berbagai perkembangan dalam bidang Hubungan Internasional (HI), termasuk pemahaman tentang konsep-konsep dasar dan evolusi HI, termasuk perdebatan mengenai paradigma yang terjadi di dalamnya. Mata kuliah ini juga mengulas kompleksitas fenomena HI untuk membantu memahami dan menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi dalam dunia Internasional saat ini.

2. Diplomasi dan Negosiasi

Mata kuliah ini mengulas bagaimana negara melakukan praktek diplomasi dan negosiasi. Karena diplomasi memiliki hubungan yang erat dengan evolusi negara dan dinamika interaksi internasional, pembahasannya mencakup praktek diplomasi dari masa-masa awal sampai terbentuknya organisasi-organisasi antar negara. Seiring dengan kemajuan negara-negara modern, aktor-aktor diplomasi dalam hubungan internasional juga berkembang, sehingga materi kuliah ini juga membahas sejumlah peristiwa penting dalam sejarah internasional dan aktor-aktor utama yang mempengaruhi politik dan interaksi internasional, terutama negara-negara besar.

3. Organisasi Internasional

Mata kuliah Organisasi Internasional adalah salah satu mata kuliah inti dalam kurikulum Program Studi Hubungan Internasional. Peran organisasi internasional menjadi semakin signifikan dalam dinamika hubungan internasional seiring dengan munculnya berbagai tantangan dalam interaksi antar negara. Memahami konsep pembentukan dan fungsi organisasi internasional merupakan landasan penting bagi setiap mahasiswa dalam studi Hubungan Internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah tersaji peneliti menguraikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

1. Bagaimana kerja sama yang telah dilakukan antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan *The Office Of The Narcotics Control Board* (ONCB) dalam mengatasi peredaran Narkotika di Indonesia?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa saja yang disepakati oleh BNN dan ONCB dalam menghadapi peredaran Narkotika?
2. Upaya yang dilakukan oleh BNN dan ONCB dalam menghadapi peredaran Narkotika di Indonesia?
3. Kendala dan factor apa yang dihadapi dalam kerjasama antara BNN dengan ONCB dalam menghadapi peredaran Narkotika?
4. Bagaimana hasil dari kerjasama antara BNN dengan ONCB dalam menghadapi peredaran Narkotika di Indonesia?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana kerjasama antara BNN RI dan ONCB Thailand dalam menangani peredaran Narkotika di Indonesia selama tahun 2021-2023. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada signifikansinya dalam konteks penanganan peredaran Narkotika di Indonesia. Selama tahun-tahun ini, faktor-faktor seperti perubahan dalam pola peredaran Narkotika, kebijakan pemerintah, dan dinamika sosial dapat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerjasama bilateral antara BNN Indonesia dan ONCB Thailand.

Kebijakan terkait Narkotika selama periode tersebut telah memengaruhi dinamika peredaran Narkotika di Indonesia, termasuk peningkatan penegakan

hukum, perubahan dalam pola konsumsi Narkotika, atau perubahan dalam pendekatan kebijakan pemerintah terhadap penanggulangan Narkotika. Oleh karena itu, fokus pada periode tersebut akan memungkinkan penelitian untuk menyelidiki bagaimana kerjasama bilateral antara BNN RI dan ONCB Thailand menyesuaikan diri atau merespons perubahan dan konteks tersebut. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kontribusi kerjasama bilateral ini dalam upaya mengurangi peredaran Narkotika di Indonesia pada periode waktu yang ditetapkan.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dapat peneliti berikan sebagai berikut.

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari Kerjasama Bilateral Badan Narkotika Nasional (BNN RI) dengan *The Office Of the Narcotics Control Board* (ONCB Thailand) dalam menghadapi ancaman peredaran Narkotika di Indonesia Tahun 2021-2023.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pengaruh kerjasama bilateral antara BNN dan Thailand dalam menangani ancaman peredaran Narkotika. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang tingkat bahaya peredaran Narkotika di Indonesia dan Thailand.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama antara Badan Narkotika Nasional (BNN RI) dan The *Office of the Narcotics Control Board* (ONCB Thailand), serta dampaknya terhadap upaya penanggulangan peredaran Narkotika di Indonesia.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini adalah bagian dari syarat penyelesaian tugas akhir untuk meraih gelar dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi peneliti sebagai bentuk karya ilmiah yang dihasilkan.

2. Bagi Program Studi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional lainnya untuk mendalami pemahaman tentang karakteristik khusus dalam lingkup hubungan internasional, serta menjadi acuan dan dukungan untuk penelitian masa depan.

3. Bagi Instansi

Dengan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama bilateral serta implikasinya terhadap

upaya penanggulangan peredaran Narkotika, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi institusi seperti BNN RI dan ONCB Thailand dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja mereka dalam memerangi peredaran Narkotika. Ini meliputi upaya untuk meningkatkan efisiensi strategi, alokasi sumber daya yang lebih optimal, dan perencanaan kegiatan yang lebih efektif.